

**PENGARUH HUKUM TANAH NASIONAL  
TERHADAP HUKUM ADAT WARIS PARENTAL (KAJIAN HUKUM)**

**Oleh: Dwi Sisbiantoro**

**ABSTRAK**

Hukum Tanah Nasional yang asas dan ketentuan dasar pokok-pokoknya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diundangkan 24 September 1960, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, serta penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Dimana salah satu tujuan pokok pengaturannya, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dasar perolehan hak atas tanah salah satunya karena peralihan hak berdasar mewaris, sedangkan ketentuan Hukum Waris Nasional yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan belum ada, maka Hukum Adat Waris (Parental) yang pernah berlaku tetap berlaku. Dalam hal memberikan kepastian hukum pada perolehan hak atas tanah karena mewaris, maka ketentuannya ada dalam Peraturan Hukum Tanah Nasional, sehingga tidak hanya ada dalam ketentuan Hukum Adat Warisnya.

**ABSTRACT**

National Land law principles and the basics provisions contained in Law No. 5 of 1960, concerning the Basic Regulation Agrarian promulgated 24 September 1960, published in the State Gazette of 1960 No. 104, as well as an explanation published in Government Gazette No. 2043. Where one of the principal objectives settings, laying the foundations to provide legal certainty regarding the rights to the land for the people entirely. Basic landright partly because of transfer of rights based on the heir, while the National Inheritance Law provisions contained in the legislation have not been there, then the Customary Law of Inheritance (Parental) ever valid remains valid. In terms of providing legal certainty on the acquisition of land rights as heir, then there are provisions in the Regulation of the National Land Law, so that there is not only in the provision of Customary Law of kin.

**I. PENDAHULUAN**

Hukum Tanah Nasional azas dan ketentuan pokoknya terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria, yang lazim disingkat UUPA yang berlaku tanggal 24 September 1960. UUPA yang bermaksud mengakhiri kebinekaan perangkat hukum yang mengatur bidang Pertanahan dan menciptakan hukum Tanah Nasional yang tunggal (unifikasi) Hukum

dibidang Pertanahan) serta sebagai Undang-Undang yang memuat sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokok bagi dasar penyusunan Hukum Tanah Nasional, maka UUPA mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Demikian ada dalam penjelasan Umum I UUPA. Selanjutnya dalam Konsederans berpendapat, Penjelasan Umum III angka I dan penjelasan pasal 5 UUPA dapat diketahui bahwa Hukum Agraria Nasional/Hukum Tanah Nasional “berdasarkan atau didasarkan” atas Hukum Adat Tanah. Dalam hal ini Boedi Harsono memberikan komentar “bahwa hukum Tanah Nasional pada hakekatnya adalah Hukum Adat Tanah yang dimodernisasi (makalah “ Pengantar Hukum Tanah Nasional pada STPN, Yogyakarta, Maret 1992 ). Dengan demikian terdapat hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional.

Hukum Adat Tanah membahas tentang tanah dan hubungan hukum antara tanah dengan subyek hukumnya yaitu masyarakat dan atau warga sebagai anggota masyarakat. Pada saat adanya hubungan hukum itulah telah melahirkan hak dan kewajiban bagi subyek hukumnya dengan tanah yang dipunyai dalam wujud hak pemilikan dan atau penguasaan atas tanahnya termasuk pula pengaturan. Mengenai pemindahan tanah dan haknya akibat proses penerusan dan atau pengoperasian dalam lingkup hukum adat warisnya.

Berbicara masalah hak pemilikan dan penguasaan atas tanah, haruslah dipunyai dasar yuridisnya oleh karena tanpa dasar yuridis, pemilikan dan atau penguasaan tanah bukanlah hak yang dipunyai, tetapi tindak penyerobotan tanah, untuk lebih jelasnya, salah satu dasar yuridis pemilikan dan penguasaan atas tanah yaitu melalui atau karena pewarisan. Warisan sebagai lembaga/institusi dipersyaratkan adanya aturan sebagai norma hukum, yaitu Hukum adat waris. Hukum adat waris dimaksud

memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda (misal tanah) dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, Demikian dikemukakan oleh Soepomo dalam bukunya “Bab-bab tentang hukum adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1986, hal 79.

Sehingga yang diatur didalam hukum Adat Waris itu persoalan bagaimana meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan seseorang (misal berwujud tanah) baik sebelum dan sesudah meninggal dunia kepada turunannya (ahli warisnya) sebagai modal dasar material bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga baru yang dibentuknya. Berarti pada saat itu telah terjadi peristiwa peralihan hak (misal hak atas tanah dan tanahnya) dari seseorang kepada seseorang/beberapa orang yang lain, generasi selanjutnya.

Terkait dengan persoalan pemindahan atau peralihan tanah dan hak-hak atas tanah, ketentuannya diatur dalam hukum tanah. Dalam hal ini setelah diundangkannya Undang-Undang no. 5 tahun 1960 sebagai ketentuan pokok-pokok dan dasar-dasar bagi hukum Pertanahan Nasional, maka semua permasalahan yang menyangkut tanah (hak penguasaan atas tanah yang didalamnya mengatur hak-hak atas tanah yang bersifat perorangan haruslah tunduk pada ketentuan Hukum Pertanahan Nasional (UUPA).

Dengan demikian Hukum Pertanahan Nasional akan sedikit-banyak berpengaruh pada perkembangan ketentuan Hukum Adat Waris khususnya, bila mana harta waris berwujud tanah. Persoalan sejauh manakah Hukum Pertanahan Nasional akan berpengaruh dan terjadi perkembangan pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat Waris parental khususnya?

## II. PEMBAHASAN

### A. Kepastian Hukum terhadap hak-hak atas tanah

Undang-Undang Pokok Agraria (UUP = UU nomor 5 tahun 1960) sebagai ketentuan dasar pokok, dasar-dasar bagi penyusunan hukum tanah Nasional yang akan merupakan alat untuk membawa hukum kemakmuran, kebahagiaan bagi Warga Negara Indonesia, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur juga meletakkan dasar mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dibidang hukum pertanahan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Demikian tersurat dalam penjelasan umum angka I UUPA dimana menyebabkan:

1. Bahwa hukum Agraria/hukum tanah yang berlaku sekarang ini (sebelum UUPA) sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari Pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan Rakyat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi Nasional (dibidang pertanahan) sekarang ini;
2. Bahwa UUPA lahir sebagai akibat dari politik hukum (per-. tanahan) pemerintah jajahan itu, yaitu hukum Agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan memerlakukan peraturan-peraturan dari hukum Adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang disandarkan atas hukum Barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa (Indonesia).
3. Bahwa bagi rakyat asli (golongan Pribumi) hukum Agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum (terhadap hak-hak atas tanah).

Berdasar pada uraian diatas, kita ketahui bahwa Hukum Agraria/hukum tanah pemerintah jajahan tidak memberi kepastian hukum terhadap hak-hak atas

tanah bagi rakyat asli, oleh karena yang berlaku baginya adalah hukum Adat tanahnya dan secara mendasar hukum Adat tanah tidak mengenal lembaga pendaftaran tanah sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah incclosip terhadap tanah dan hak atas tanahnya yang diperoleh dengan dasar pewarisan, sedangkan lembaga balik nama yang termuat dalam *overschrijving Ordonnantie* (S.1834. no.27) ciptaan kolonial itu bermaksud mengadakan pendaftaran tanah dan hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat saja, dengan demikian hanya hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum tanah Barat yang diberikan kepastian hukum.

Secara Yuridis UUPA lahir bermaksud meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, dengan melalui lembaga pendaftaran tanah dan Peraturan perUndang-Undangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Sedangkan hak-hak atas tanah dimaksud adalah hak-hak atas tanah menurut dan telah ditetapkan oleh UUPA sebagaimana tersebut pasal 16 ayat 1, dan tidak ada lagi pengakuan hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat maupun tunduk pada hukum Adat, oleh karena hak-hak atas tanah dimaksud telah dikonversi menjadi salah satu hak-hak atas tanah yang ada dan telah ditetapkan UUPA, sebagai wujud bahwa UUPA meletakkan dasar mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

UUPA sebagai ketentuan dasar pokok bagi hukum tanah Nasional, telah mengatur bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diinstruksikan kepada Pemerintah dalam bentuk pemberian tugas, kewenangan dan tanggung jawab mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan Pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah dimaksud meliputi :

1. Pengukuran, penataan dan pembukuan;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;

Demikian yang terdapat dalam ketentuan pasal 19 UUPA. Oleh karena lembaga pendaftaran tanah bertujuan mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, maka UUPA menentukan juga kepada para pemilik dan atau penguasa tanah tertentu dengan suatu hak, diwajibkan mendaftarkan tanah dan hak atas tanahnya. Sedangkan tanah dan hak atas tanah yang diwajibkan untuk didaftarkan oleh pemegang haknya yaitu:

- a. Tanah-tanah yang dipunyai dengan hak milik, sebagaimana ketentuannya ada pada pasal 23 ayat 1 UUPA
- b. Tanah-tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha, sebagaimana ketentuan ada pada pasal 32 ayat 1 UUPA
- c. Tanah-tanah yang dipunyai dengan hak guna bangunan sebagaimana ketentuannya ada pada pasal 38 ayat 1 UUPA
- d. Tanah-tanah yang dipunyai dengan hak pakai dan hak pengelolaan sebagaimana ketentuannya ada pada pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1966.

Selanjutnya ketentuan pasal 19 ayat 1 UUPA menyebutkan; menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah sebelum peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah kemudian diganti dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut penyelenggaraan pendaftaran tanah itu meliputi kewajiban untuk :

1. Pendaftaran hak-hak atas tanah dalam bentuk pembukuan hak;
2. Pendaftaran peralihan hak-hak atas tanah meliputi pendaftaran pemindahan hak, pemberian hak baru, pemberian hak tanggungan dan pewarisan.

3. Pendaftaran penghapusan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah, wakaf atas tanah, pemisahan serta penggabungan tanah yang telah dibukukan.

Setiap perbuatan peralihan tanah dan hak-hak atas tanah wajib didaftarkan berdasar Peraturan Pemerintah tersebut, sedangkan pengertian peralihan hak atas tanah sendiri terkandung 2 segi hukum yaitu:

- a. Peralihan hak dalam arti beralih, dimaksud peralihan hak itu terjadi tanpa adanya perbuatan hukum, tetapi karena peristiwa hukum. Sebagai contoh karena kematian seseorang maka tanah dan hak atas tanah yang dimiliki menjadi harta waris, dan selanjutnya beralih menjadi hak ahli warisnya; dengan kata lain peralihan hak milik atas tanah dalam hal ini karena pewarisan tanpa wasiat.
- b. Peralihan hak dalam arti dialihkan, dimaksud peralihan hak itu terjadi karena adanya perbuatan hukum, karena sengaja dialihkan oleh pemilik kepada seseorang yang lain. Sebagai contoh karena sengaja dijual, dihibahkan, diwakafkan ataupun karena untuk ditukarkan oleh pemilik semula kepada seseorang yang lain.

Terkait dengan kewajiban pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki/dipunyai, pembahasan dibatasi pada ketentuan-ketentuan hukum peralihan tanah dan hak atas tanahnya karena pewarisan, baik dalam arti karena beralih (penerusan) maupun dialihkan (pengoperan, hibah) yaitu sebagai berikut.

- 1) Peralihan hak milik atas tanah karena hibah adalah bentuk pemberian berdasar ketentuan hukum Adat, dimaksud sebagai perbuatan hukum dengan sengaja oleh pemilik dialihkan kepada penerima hibah karena sebagai ahli waris.

Dalam hal ini, untuk ketentuan siapa saja dimaksud sebagai ahli waris, harta waris dan berapa hak waris yang harus diterima, diatur dalam hukum Adat waris

(dikhususkan pada hukum Adat masyarakat hukum Pemerintah). Sedangkan untuk ketentuan tentang “hak penguasaan atas tanah” sebagai lembaga, misal pemberian nama pada hak penguasaannya, pengaturan sebagai subyeknya (siapa yang menjadi pemegang haknya), pengaturan syarat-syarat bagi penguasaannya; dan ketentuan “hak penguasaan atas tanah” sebagai hubungan hukum yang konkrit, misal pengaturan tata cara peralihan haknya serta pemberian tanda bukti untuk kepastian hukumnya; kesemuanya diatur dalam hukum tanah (berdasar ketentuan-ketentuan UUPA).

Peralihan hak milik atas tanah karena hibah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah maka berdasar peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan bentuk isi dan cara pembuatan akta PPAT diatur oleh Menteri. Akta PPAT dimaksud sebagai bukti perbuatan hukum peralihan hak atas tanah karena hibah, dan selanjutnya penerima hak baru (ahli waris) diwajibkan mendaftarkan perubahan pemilikan hak atas tanah karena hibah kepada kantor pertanahan wilayah hukumnya.

Demikian diamanatkan pasal 36, 37 dan 38 P 1 no. 24 tahun 1997 pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka bagi umum, artinya dengan dicatatnya peralihan hak dalam buku tanah, pihak ketigapun dianggap mengetahui, bahwa penerima hak sekarang sebagai pemilik hak yang baru.

2) Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan adalah bentuk pemindahan hak milik atas tanah karena pemilik hak meninggal dunia.

Berdasar ketentuan hukum adat waris, harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan diwaris atau akan beralih hak kepemilikan kepada ahli waris, karena itu tidak mengenal lembaga penolakan mewaris. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang akan beralih kepada

ahli waris karena pewaris, maka ketentuan hukum tanah Nasional telah mengatur, untuk tata cara peralihan haknya, kepada pemilik hak yang baru (ahli waris) yaitu diwajibkan mendaftarkan menurut pasal 19 UUPA, yang selanjutnya diatur dalam PP. nomor 24 tahun 1997, selanjutnya berdasar PP nomor 24 tahun 1997 pasal 42 tersurat ketentuan, bahwa pendaftaran tanah dan haknya atas dasar peralihan karena pewarisan, tidak dipersyaratkan akta PPAT dan ijin pemindahan hak atas tanah. Karena itu untuk peralihan haknya tidak dikenakan ketentuan larangan pemecahan/pengaplingan pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang 2 hektar, sebagaimana diatur pasal 9 ayat 1 UU no 56 prp. Tahun 1960, demikian ditegaskan dalam surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 1 Oktober 1962, nomor unda 1/3/20. berikut pasal 9 ayat 4 UU. Tersebut menyatakan bahwa “mengenai bagian waris tanah pertanian yang luasnya kurang 2 hektar, akan diatur dengan peraturan Pemerintah”, pernyataan yang demikian tidak berarti mengatur “soal pembagian warisan”, tetapi mengatur “pembagian warisan” yang kurang 2 hektar, hanya saja PP. dimaksud belum ada. Sebagaimana dikemukakan diatas, peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan tidak dipersyaratkan dengan akta PPAT dan ijin pemindahan hak, akan tetapi tetap berlaku ketentuan subyek pemegang hak atas tanah serta pembatasan pemilikan tanah pertanian, berdasar ketentuan hukum tanah nasional, yaitu misal ketentuan sebagai subyek hak milik (pasal 21 ayat 1 dan ayat 3, pasal 26 ayat 2 UUPA) juga disyartakan untuk tidak memiliki tanah secara guntai. Demikian ketentuan pasal 3 d. PP. nomor 41 tahun 1964 yang menyatakan, “dilarang melakukan semua bentuk memindahkan hak atas tanah pertanian yang menakibatkan pemilik baru tanah bersangkutan memiliki tanah diluar Kecamatan dimana ia bertempat tinggal”.

Karena itu berdasar pasal 3 c ayat 1 PP. nomor 41 tahun 1964 tersebut

memberikan ketentuan “Bila pemilikan tanah pertanian secara guntai itu diperoleh dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pewaris (pemilik lama) meninggal dunia diwajibkan memindahkan kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah atau ia pindah di Kecamatan letak tanah”. Sedangkan ayat 2-nya memberikan ketentuan “Bahwa jangka waktu tersebut ayat 1 diperpanjang oleh Menteri Agama Agraria, jika dalam hal-hal tertentu dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar”.

## B. Konversi Hak Atas Tanah

### 1. Arti dan tujuan konversi terhadap hak-hak atas tanah.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa UUPA mempunyai 3 tujuan pokok, satu diantaranya “meletakkan dasar-dasar mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum dibidang pertanahan”. Dengan demikian UUPA bermaksud mengakhiri sifat dualisme dibidang hukum tanah dan mengadakan unifikasi hukum di bidang pertanahan serta unifikasi dibidang hak atas tanah yang sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak (Bangsa Indonesia).

Dalam penyelenggaraan unifikasi hukum pertanahan serta unifikasi hak atas tanah, sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dinyatakan tidak lagi ada hak-hak atas tanah menurut hukum Adat dan atau hak-hak atas tanah menurut Barat/Kolonial. Tetapi hanya ada hak-hak atas tanah yang diadakan dan ditetapkan oleh UUPA. Mengingat hal itu, hak-hak atas tanah yang telah ada sebelumnya yang memberi wewenang sama atau hampir sama dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA, dikonversi menjadi salah satu hak-hak atas tanah UUPA, Dengan demikian pengertian Konversi dalam UUPA adalah tindakan perubahan, dan peristiwa perubahan dimaksud pada dasarnya terjadi karena hukum, artinya peristiwa perubahan itu baik yang memerlukan maupun tidak

memerlukan penegasan, dianggap terjadi sejak 24 September 1960.

Catatan : Pertama, tidak semua hak atas tanah yang lama dikonversi sebagaimana tersebut pasal III ayat 2 ketentuan Konversi, dan kedua, bahwa ada tindak perubahan dimaksud tidak terjadi karena hukum, melainkan terjadinya memerlukan tindakan khusus yang bersifat Konstitutif, sebagaimana ada dalam pasal IV Ketentuan Konversi

### 2. Penyelenggaraan Konversi.

Didalam penyelenggaraan Konversi ada yang tidak memerlukan penegasan dan adapula yang memerlukan penegasan. Bagi penyelenggaraan Konversi yang tidak memerlukan penegasan, sebagai dimaksud pasal III ayat I ketentuan konversi. Sedangkan penyelenggaraan Konversi yang memerlukan penegasan terbagi 2 (dua) yaitu penegasan Konversi terhadap hak-hak atas tanah menurut Hukum Adat tanah dan terhadap hak-hak atas tanah menurut Hukum tanah Barat.

Terkait dengan penegasan Konversi dimaksud, pembahasan dibatasi pada ketentuan-ketentuan penegasan Konversi terhadap hak-hak atas tanah menurut Hukum Adat tanah dengan istilah lain adalah hak-hak Indonesia atas tanah. Khususnya penegasan Konversi terhadap hak gogolan dan hak yasan dalam kaitannya mewaris individual yang ada dalam ketentuan hukum adat waris Parental.

#### a. Penyelenggaraan Penegasan Konversi terhadap hak gogolan.

Dimaksudkan hak gogolan dalam ketentuan hukum adat tanah adalah hak perorangan yang dimiliki anggota masyarakat hukumnya atas bagian tertentu dan tanah kumunal/ hak ulayat masyarakat hukumnya. Macam hak gogolan pada dasarnya dibedakan antara hak gogolan tetap dan hak gogolan tidak tetap.

Setelah berlaku UUPA khususnya ketentuan Konversi yang ada dalam UUPA, hak gogolan tetap dikonversikan menjadi hak milik menurut UUPA, sedangkan hak gogolan tidak tetap

dikonversi menjadi hak pakai menurut UUPA. Konversi mana terhadap hak gogolan menjadi salah satu hak atas tanah menurut UUPA, dimaksud terjadi karena hukum sejak 24 September 1960, dan pelaksanaannya memerlukan penegasan, jelasnya sebagai berikut:

➤ Pelaksanaan penegasan konversi hak gogolan tetap menjadi hak miik menurut UUPA, diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dengan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 40/Ka/1964\_DD.18/32, yang menegaskan diantaranya:

- ✓ Konversi hak gogolan tetap menjadi hak milik, terjadi karena hukum sejak 24 September 1960.
- ✓ Sejak terjadi Konversi, hak atas tanah itu tidak lagi tunduk peraturan tetapi tunduk ketentuan dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga berdasar penegasan ini, bahwa hak gogolan tetap semula (berdasar hukum tanah gogolan) hanya dapat diwaris oleh janda pemegang gogolan (penggogol) atau anak laki-laki tertua penggogol, tetapi setelah dikonversi menjadi hak milik, maka sejak itu hak tersebut dapat diwaris individual oleh semua ahli warisnya.

Selanjutnya sebagai pedoman penegasan konversi hak gogolan tetap itu, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 16 April 1964 nomor K/18/40/9, yang berisi tentang prosedur penegasan Konversi hak gogolan tetap menjadi hak milik.

Berdasar SK. tersebut, Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat menyampaikan keterangan dan daftar nama-nama Desa yang ada hak gogolan tetap kepada Kepala Inspeksi Agraria dengan tembusan Kepala Kantor Agraria setempat. Kemudian atas dasar keterangan dan daftar tersebut, Kepala Inspeksi Agraria setempat mengeluarkan Surat Keputusan penegasan hak gogolan tetap yang ada di Desa-desa bersangkutan, sejak 24 September 1960 di

konversi menjadi hak milik menurut UUPA, dengan tidak mencantumkan nama-nama para pemegang hak gogolan. Karena sifat Keputusan tersebut bukan mengenai pemberian hak baru. Selanjutnya didalam praktek penegasan Konversi ini, oleh Kepala Desa bersangkutan dilakukan dengan cara:

✓ Membubuhi catatan pada petok pajak bumi bersangkutan, bahwa tanah gogolan tetap sejak 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik pemegang gogol tetap, dengan menunjuk SK. Kepala Inspeksi Agraria tanggal..... Tahun .....Nomor .....

✓ Membuat surat penegasan Konversinya dengan kertas bermaterai, berisi tentang letak tanah, batas-batas tanah, jenis hak (gogolan tetap), nomor petok, nomor persil, klas tanah, luas tanah, tertulis atas nama dan dinyatakan Sejak 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA.

➤ Pelaksanaan penegasan Konversi hak gogolan tidak tetap menjadi hak pakai menurut UUPA, ketentuan dan dasar hukumnya berlaku mutatis-mutandis terhadap pelaksanaan penegas Konversi hak gogolan tetap. Selanjutnya untuk peraturan yang mengatur tentang pemberi hak milik asal hak pakai dari Konversi hak gogolan tidak tetap adalah SK. Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri nomor 30/Depag/65-nomor 11/DDN/1965, SK. Bersama tersebut pada garis besarnya mengatur tentang :

- Pertama; Menentukan bentuk-bentuk hak gogolan tidak tetap dan Kedua; Pemberian hak milik asal hak pakai dari Konversi hak gogolan tidak tetap, Didalam penentuan bentuk hak gogolan tidak tetap dimaksud ada 3 (tiga) yaitu :
1. Hak gogolan atok Sirah gilir goling, yaitu suatu bentuk hak gogolan dimana tanah yang dikuasai selalu berganti-ganti.
  2. Hak gogolan musiman, yaitu suatu bentuk hak gogolan dimana beberapa petak tanah gogolan dikuasai oleh

beberapa para gogol untuk waktu tertentu, dan setelah itu diganti oleh para gogol yang lain dengan waktu yang sama.

3. Hak gogolan gilir mati; yaitu suatu bentuk hak gogolan dimana setelah pemegang gogol meninggal dunia akan di ganti oleh pemegang gogol utama.

Selanjutnya dalam rangka pemberian hak milik asal hak pakai dari Konversi hak gogolan tidak tetap, dilakukan dengan pelaksanaan landreform. Oleh karena itu melibatkan panitia landreform.

Landreform di Daerah Tingkat II, pemberian hak milik asal. hak pakai dan Konversi gogolan tidak tetap, dapat diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Diadakan penelitian terhadap para pemegang hak pakai, yang dilaksanakan oleh petugas-petugas Kantor Pertanahan, kantor Camat dan Kantor Desa.
- ✓ Kemudian Panitia landreform Tingkat II bersidang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan, untuk memberikan pertimbangan pelaksanaan landreform dengan bentuk risalah pertimbangan.
- ✓ Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dengan mendasar hasil penelitian dan risalah pertimbangan, menerbitkan SK. yang menetapkan para calon penerima hak milik asal hak pakai dan Konversi gogolan tidak tetap.
- ✓ Kepala kantor pertanahan, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dengan tembusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berupa daftar Calon penerima hak milik asal hak pakai dan Konversi gogolan tidak tetap, serta dilampiri SK. Bupati tersebut.
- ✓ Dengan mendasar usulan tersebut, Kepala Kantor wilayah Pertanahan menerbitkan SK. pemberian hak milik asal hak pakai dan Konversi gogolan tidak tetap kepada para penerima hak.
- ✓ Penerima hak setelah menerima SK. pemberian hak milik tersebut dan memenuhi kewajibannya antara lain: membayar uang administrasi, mendaftarkan haknya dan biaya

sertifikat kepada Kepala kantor Pertanahan, kemudian kepadanya diberikan sertifikat hak milik.

- b. Penyelenggaraan penegasan Konversi terhadap hak yasan.

Dimaksudkan hak yasan dalam ketentuan hukum Adat tanah adalah hak perorangan yang dimiliki anggota masyarakat hukumnya atas bagian tertentu dari tanah kumunal masyarakat hukumnya, yang pemilikannya bersifat tetap, bahkan berlangsung terus hingga jatuh pada keturunannya, semula berupa gogolan tetap dan karena proses waktu penguasaannya oleh masyarakat hukumnya diakui sebagai tanah yasan; demikian dikemukakan oleh Imam Sudiyat dalam bukunya "Hukum Adat Sketsa asas, penerbit Liberty-Yogyakarta-1981, halaman 5. Jadi dimaksud hak yasan adalah hak perorangan atas sebidang tanah tertentu dan tanah kumunal, yang memberi wewenang sama atau hampir sama dengan hak milik dalam pasal 20 ayat 1 UUPA.

Setelah berlaku UUPA, khususnya ketentuan Konversi dalam UUPA, hak yasan dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA. Konversi tersebut terjadi karena hukum sejak 24 September 1960 dan pelaksanaannya memerlukan penegasan, jelasnya sebagai berikut:

Pelaksanaan penegasan Konversi hak yasan menjadi milik menurut UUPA, diatur dalam PMPA nomor 2 tahun 1962 dan SK. Mendagri nomor 26/DDN/1970, Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 - PMPA tersebut, hak yasan dapat dikonversi menjadi

- (1) Hak milik, jika pemegang haknya pada tanggal 24 September 1960, memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik ;
- (2) Hak guna usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlaku UUPA, Jika pemegang haknya tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah pertanian;
- (3) Hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlaku UUPA,

jika pemegang haknya tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah pertanian;

- (4) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan penegasan Konversi hak yasan, hanya diwajibkan pendaftarannya bagi mereka yang mengadakan pemindahan/peralihan haknya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat subyeknya serta syarat obyeknya.

Syarat obyek dimaksud adalah:

- (a) Tanda bukti hak, misal berupa surat pajak hasil bumi/ Pajak Bumi dan bangunan yang dikeluarkan sebelum 24 September 1960 dan atau dilampirkan surat asli jual beli, hibah, tukar menukar yang sah (yang dibuat dihadapan dan disaksikan Kepala Desa/adatnya, ini terjadi sebelum UUPA berlaku)
- (b) Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat setempat, yang:
- ✓ Membenarkan surat atas haknya atau surat-surat bukti haknya
  - ✓ Menerangkan apakah tanahnya sebagai tanah perumahan atau tanah pertanian
  - ✓ Bukti pajak bumi dan bangunan sudah dibayar lunas sampai tahun terakhir
- Syarat subyek dimaksud adalah :
- Tanda bukti kewarganegaraan dari pemegang hak yasan, yang sejak 24 September 1960 sebagai WNI. Karena itu ketentuannya sebagai berikut :
  - ✓ Bagi pemegang hak yasan selaku penjual/pemohon penegasan Konversi hak yasan menjadi hak milik, bagi kewarganegaraannya cukup KTP ;
  - ✓ Bagi pembeli hak yasan dalam penegasan Konversinya, untuk bukti kewarganegaraannya adalah cukup KTP bila WNI asli dan atau bila warga negara Indonesia asal keturunan Asing, harus dilampiri tanda bukti kewarganegaraan Indonesia suami-istri, surat kawin dan jika berganti nama harus disertakan pula surat keterangan berganti nama.

Hal ini penting, mengingat diantara suami-isteri jika ada yang berkewarganegaraan asing, akan mempengaruhi status hak yang akan dibeli.

- ✓ Sedangkan bagi warga negara Indonesia keturunan Arab yang lahir di Indonesia dan bukan sebagai warga negara Asing, pembuktian kewarganegaraannya berlaku sama dengan warga negara Indonesia asli.
- Prosedur permohonan pelaksanaan penegasan Konversi hak yasan sebagai berikut:
- ✓ Permohonan pelaksanaan penegasan Konversi hak yasan diajukan pada Kepala Kantor Pertanian dengan dilampiri:
    1. Surat-surat sebagai syarat obyeknya;
    2. Surat-surat sebagai syarat subyeknya;
    3. Surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir lunas
    4. Membayar biaya pendaftaran;
    5. Jika karena warisan, permohonan pelaksanaan penegasan konversinya harus disertakan surat keterangan waris dan Instansi yang berwenang yaitu:
      - Bagi warga negara Indonesia asli beragama Islam, surat keterangan waris, dibuat oleh Camat
      - Bagi warga negara Indonesia asli tunduk hukum adat, surat keterangan waris, dibuat oleh Pengadilan Negeri
      - Bagi warga negara Indonesia keturunan Cina dan Eropa, Surat keterangan warisnya dibuat Pejabat Notaris.
      - Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dibuat Balai Harta Peninggalan
    6. Jika karena pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar-menukar), permohonan pelaksanaan penegasan Konversinya disertakan akta pemindahan hak dan pejabat berwenang.
  - ✓ Dalam rangka kegiatan pendaftaran tanahnya, Kepala Kantor Pertanahan akan mengumumkan adanya

permohonan penegasan Konversi dan pendaftar tanahnya, sesuai ketentuan peraturannya yaitu untuk waktu 2 bulan berturut-turut, yang dipasang pada Kantor Desa, kantor Kecamatan yang wilayahnya terdapat letak tanah yang dimohon pendaftaran serta kantor pertanahan itu sendiri (pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961)

- ✓ Setelah pengumuman 2 bulan lewat waktu, tidak ada pihak yang keberatan, dan telah diadakan pengukuran, dipetakan, dibuat gambar situasinya, kemudian Kepala Kantor Pertanahan membukukan pada buku tanah dan diberikan sertifikat hak milik asal Konvensi hak yasan kepada yang bersangkutan

Pelaksanaan penegasan Konversi hak yasan yang tanda buku haknya tidak ada/hilang, telah diatur dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962.

#### **KESIMPULAN**

1. Bahwa sejak diundangkan undang-Undang nomor 5 tahun 1960 pada Lembaran Negara nomor 104 tahun 1960 tambahan Lembaran Negara nomor 2043 tahun 1960 tertanggal 25 September 1960 tentang ketentuan pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria, terjadilah perwajah baru pada ketentuan hukum adat, khususnya ada pada ketentuan hukum waris adat,
2. Bahwa sejak berlaku ketentuan hukum tanah Nasional yang asas dan ketentuannya bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria itu, maka dibidang ilmu dan pendidikan untuk

substansi hukum adat tidak cukup diajarkan sebagaimana yang konvensional berlaku yaitu ketentuan hukum adat tradisional dan ketentuan hukum adat yurisprudensi. Tetapi harus diajarkan dan dipahami substansi hukum adat setelah sentuhan dan pengaruh ketentuan hukum tanah Nasional.

3. Bahwa sentuhan dan pengaruh yang terjadi pada substansi hukum adat dan ketentuan hukum tanah Nasional itu hanyalah pada bagian formilnya yaitu tepatnya pada bagian prosedur atau tata cara peralihan hak atas tanah dan pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Sedangkan pada bagian materialnya, misal soal siapa ahli waris dan berapa bagian ahli warisnya. Dengan kata lain, bahwa soal pewarisan tanah yang merupakan akan bahasan dalam hukum waris adat itu ada 2 (dua) segi yang perlu diperhatikan, yaitu segi materialnya dan segi formalnya/prosedur peralihan haknya.
4. Bahwa terhadap tanah-tanah yang dimiliki dengan hak atas dasar ketentuan hukum adat (hak-hak adat atas tanah), setelah diundangkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa peraturan pelaksanaannya kesemuanya teliti dikonversi/diubah menjadi tanah-tanah yang dimiliki dengan hak-hak atas tanah berdasar undang-undang Pokok Agraria, Meskipun demikian tidak berarti unsur-unsur yang menjadi ciri-ciri dan hak adat yang pernah dipunyai itu akan hapus begitu saja, tetapi perubahan hak yang baru itu akan menyerupai atau bahkan sama dengan hak-hak adat yang ada sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Cetakan ke IV, Djambatan, Jakarta, 1983
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kelima, Djambatan, Jakarta, 1995
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1998
- Efendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah di Sudut Praktisi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1978
- Hartono Soeryopratiknjo, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Seksi Notaris Fak. Hukum UGM, Yogya, 1983
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1987
- Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Cetakan Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Tamakeran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pioner Jaya, Bandung, 1987